

***Keadilan dalam Putusan Pailit:
Studi terhadap Debitur yang Masih Memiliki Prospek Usaha***

Michael Sutjahjo, Rosalinda Elnina L.
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Email: 1322300036@surel.untag-sby.ac.id

Abstract

This study critically examines the application of bankruptcy law in Indonesia with a specific focus on debtors who still possess viable business prospects. Grounded in John Rawls's theory of justice and Gustav Radbruch's legal philosophy, the research evaluates whether the implementation of bankruptcy provisions promotes substantive justice or merely reinforces creditor dominance. Using a normative juridical method that combines statutory and case approaches, several landmark court decisions, including Supreme Court Decision No. 186 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, were analyzed to assess judicial reasoning and its implications for economic recovery. The findings reveal that Indonesian courts predominantly emphasize debt repayment, often disregarding the debtor's potential for business continuity. The rigid structure of Article 2 of the Bankruptcy Law tends to result in premature liquidation, contrasting with rehabilitative systems such as Chapter 11 in the United States. The study concludes that legal reforms are necessary to incorporate justice-oriented and rehabilitative mechanisms that balance the interests of creditors and debtors while supporting sustainable economic growth.

Keywords: Bankruptcy Law, Justice, Debtor Protection, Legal Reform, Business Viability, Normative Juridical Method.

A. Pendahuluan

Hukum kepailitan pada hakikatnya dirancang sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang secara adil antara kreditur dan debitur, sekaligus sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep kepailitan berakar pada kebutuhan melindungi kepentingan kreditur dari risiko wanprestasi debitur. Paradigma tersebut lahir dalam konteks ekonomi klasik yang menempatkan kepastian pelunasan utang sebagai bentuk keadilan formal. Namun, dalam konteks ekonomi modern yang sangat dinamis, pendekatan tersebut mulai menunjukkan keterbatasannya, terutama ketika berhadapan dengan situasi kesulitan keuangan yang

bersifat sementara (*temporary financial distress*), bukan kebangkrutan yang bersifat struktural (*structural insolvency*).¹

Di Indonesia, rezim hukum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menunjukkan karakter yang sangat formalistik. Syarat pembuktian pailit yang hanya didasarkan pada keberadaan dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo mencerminkan pendekatan administratif yang minimalis, tanpa menuntut penilaian mendalam atas struktur keuangan, prospek usaha, atau kapasitas restrukturisasi debitur.² Kondisi ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan hukum kepailitan sebagai alat tekanan (*pressure tool*) atau strategi dagang, yang pada akhirnya dapat mematikan perusahaan yang sejatinya masih layak secara ekonomi.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa putusan pailit sering kali tidak mencerminkan keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus PT Metro Batavia (Batavia Air) tahun 2013, putusan pailit dijatuhkan ketika perusahaan tengah menjajaki restrukturisasi dan memiliki potensi pasar yang menjanjikan. Akibatnya, kegiatan usaha terhenti secara total dan menimbulkan kerugian bagi karyawan, mitra usaha, serta konsumen.³ Kasus lain, seperti PT Trikonsel Oke Tbk, memperlihatkan bagaimana proses pailit yang panjang dan melelahkan akhirnya diselesaikan melalui homologasi, namun dengan biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.⁴ Fenomena ini menunjukkan bahwa kepailitan sering kali lebih menimbulkan kehancuran ekonomi daripada menyelesaikan permasalahan secara produktif.

Kelemahan mendasar sistem kepailitan di Indonesia terletak pada absennya penilaian kelayakan bisnis (*business viability assessment*) dalam proses peradilan niaga. Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang menerapkan *Chapter 11 Bankruptcy*, atau Jerman dengan *Insolvenzordnung*, sistem hukum mereka menempatkan restrukturisasi sebagai prioritas utama dan memosisikan pengadilan sebagai fasilitator penyelamatan usaha.⁵ Pendekatan ini mencerminkan keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap potensi usaha yang masih produktif.

¹ Nugroho, B. (2019). Kepailitan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 237–250. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>

² Suryana, C. (2022). Perspektif peradilan di Indonesia. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/70842/>

³ Nurhayati, S. (2018). Analisis hukum kepailitan PT Metro Batavia (Batavia Air) ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 201–215

⁴ Wibowo, A. (2020). Restrukturisasi dan homologasi dalam kasus PKPU PT Trikonsel Oke Tbk: Tantangan implementasi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(1), 45–59.

⁵ Amina, F. (2025). Urgensi penerapan insolvency test sebagai bentuk reformasi hukum kepailitan di Indonesia: Studi perbandingan dengan Amerika Serikat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1712>

Konteks ekonomi Indonesia pasca-pandemi memperkuat urgensi reformasi hukum kepailitan. Banyak pelaku usaha, khususnya sektor UMKM dan industri strategis, mengalami tekanan likuiditas akibat gangguan arus kas dan penurunan permintaan pasar. Dalam situasi demikian, penerapan norma kepailitan yang kaku tanpa membedakan antara kesulitan likuiditas sementara dan kebangkrutan permanen justru memperbesar risiko kehancuran ekonomi yang seharusnya dapat dihindari. Alih-alih menjadi sarana keadilan, hukum kepailitan berpotensi berubah menjadi instrumen destruktif terhadap keberlangsungan usaha dan lapangan kerja.

Sejumlah studi akademik telah menyoroti persoalan keadilan dalam praktik kepailitan di Indonesia dari berbagai perspektif. Penelitian dari Mardiana (2022) menemukan bahwa prinsip keadilan sosial dalam putusan pailit di Indonesia belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan niaga. Ia menyoroti bahwa meskipun asas keadilan merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum kepailitan, implementasinya seringkali masih didominasi oleh pertimbangan yuridis formal yang kurang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan kreditor, debitur, dan masyarakat luas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan sosial menuntut adanya mekanisme putusan yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pihak yang terdampak pailit.⁶

Sementara itu, penelitian dari Jamilah (2020) menemukan bahwa dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri, hak-hak pekerja dalam proses kepailitan seringkali kurang terlindungi secara efektif, meskipun secara normatif pekerja termasuk kreditor preferen. Dari perspektif hukum Islam, Jamilah menegaskan pentingnya prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amanah* (tanggung jawab moral) yang mewajibkan pemilik usaha untuk menunaikan hak pekerja terlebih dahulu sebelum melunasi kewajiban kepada pihak lain. Penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip keadilan Islam, agar penyelesaian kepailitan dapat memberikan keadilan substantif dan mencerminkan nilai kemaslahatan sosial.⁷ Kedua penelitian tersebut secara komplementer memperlihatkan bahwa keadilan dalam proses kepailitan di Indonesia tidak hanya perlu ditinjau dari aspek hukum formal dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial yang menjamin perlindungan hak-hak pihak lemah, baik pekerja maupun debitur.

⁶ Mardiana, R. (2022). *Keadilan Sosial Dalam Putusan Pailit di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁷ Jamilah, D. (2020). *Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Dan Penyelesaiannya Pada KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syariah, UIN Walisongo

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif dengan realitas ekonomi. Ketika putusan pailit dijatuhkan tanpa mempertimbangkan prospek usaha debitur, maka keadilan yang dihasilkan bersifat formalistik dan tidak sejalan dengan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *insolvency test* terbatas, hanya berfokus pada unsur keberadaan utang yang jatuh tempo, dimensi substantif dari keadilan ekonomi menjadi terabaikan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada ketimpangan antara prinsip keadilan yang ideal dengan penerapannya dalam putusan pailit di Indonesia. Berbagai putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan dominasi perlindungan terhadap kreditur tanpa mempertimbangkan kemampuan debitur untuk bertahan dan memulihkan usahanya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menelusuri sejauh mana prinsip keadilan telah diimplementasikan dalam praktik kepailitan, menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku dalam melindungi debitur yang masih memiliki prospek usaha, serta merumuskan model hukum kepailitan yang lebih berimbang dan tidak merugikan pihak yang secara ekonomis masih layak dipertahankan. Fokus ini menjadi dasar untuk menilai apakah sistem kepailitan Indonesia telah berjalan sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh teori dan tujuan hukum modern.

Sejalan dengan arah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam putusan pailit di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan struktural dalam sistem kepailitan terhadap debitur yang masih memiliki potensi ekonomi, serta menawarkan alternatif konstruksi hukum yang lebih adaptif terhadap kondisi riil dunia usaha. Dari sisi teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi dan hukum kepailitan, khususnya dalam memperkuat paradigma keadilan substantif. Sementara dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih proporsional dan kontekstual ketika memutus perkara pailit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menelaah bagaimana prinsip keadilan diimplementasikan dalam putusan pailit, khususnya terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum kepailitan dengan prinsip keadilan

substansif sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya diarahkan pada aspek dogmatik hukum, tetapi juga pada dimensi filosofis dan konseptual keadilan dalam praktik peradilan niaga di Indonesia.⁸

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, serta putusan-putusan pengadilan niaga yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis teoretis maupun yuridis. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang memperkuat pemahaman konseptual. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mengaitkan substansi hukum yang relevan, kemudian menarik simpulan berdasarkan argumentasi logis dan sistematis.⁹ Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan kombinasi antara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai problematika keadilan dalam penerapan hukum kepailitan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Problematika Keadilan dalam Penerapan Syarat Kepailitan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menetapkan bahwa seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁰ Ketentuan ini bersifat objektif dan formal, sehingga tidak memasukkan kriteria subjektif seperti niat buruk, kondisi keuangan secara menyeluruh, atau potensi bisnis debitur ke depan. Penerapan aturan ini sering menimbulkan persoalan ketika debitur sebenarnya masih memiliki prospek usaha yang sehat dan mampu melunasi utangnya jika diberi waktu atau diberikan mekanisme restrukturisasi. Dalam praktik peradilan niaga, permohonan pailit kerap diterima hanya berdasarkan syarat formal “dua kreditur dan satu utang jatuh tempo”, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi aktual, potensi bisnis, atau itikad baik debitur. Kasus PT Metro Batavia (Maskapai Batavia Air) menjadi contoh konkret,

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 93–95.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>

di mana perusahaan tetap menjalankan operasional penerbangan dan memiliki peluang restrukturisasi utang, namun putusan pailit mengakibatkan likuidasi aset dan penghentian kegiatan usaha, sehingga merugikan kreditor separatis, konkuren, maupun karyawan.¹¹

Asas keadilan dalam hukum kepailitan seharusnya menekankan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan kelangsungan usaha debitur. Keadilan bukan hanya perlindungan terhadap hak-hak kreditor, tetapi juga menjamin hak debitur yang beritikad baik dan masih memiliki kemampuan usaha. Pailit semestinya bukan sekadar sarana eksekusi massal, melainkan mekanisme penyelesaian utang secara adil. Mekanisme PKPU seharusnya diutamakan ketika debitur masih memiliki prospek bisnis dan itikad baik untuk memenuhi kewajiban utang. Namun, UU Kepailitan cenderung menempatkan kreditor sebagai subjek utama yang harus dilindungi. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang hanya menuntut terpenuhinya syarat formal tanpa menilai kondisi finansial maupun prospek bisnis debitur secara menyeluruh. Akibatnya, permohonan pailit dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap debitur, alih-alih sebagai upaya penyelesaian utang yang substansial. Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2014 yang meminta hakim mempertimbangkan tujuan restrukturisasi usaha melalui PKPU, praktiknya debitur tetap dapat dinyatakan pailit meski masih memiliki potensi usaha.

Perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif menjadi sangat penting dalam konteks ini. Sistem hukum Indonesia lebih menekankan keadilan prosedural, yaitu terpenuhinya unsur formil permohonan pailit. Padahal, keadilan substantif menuntut pertimbangan menyeluruh terhadap kondisi objektif debitur, termasuk likuiditas dan solvabilitas perusahaan, *itikad* baik debitur, potensi bisnis jangka panjang, serta efek sosial dan ekonomi dari kepailitan. Mengabaikan faktor-faktor ini berpotensi membuat putusan pailit menjadi formalitas yang membahayakan dunia usaha. Dampak sosial-ekonomi dari pailit terhadap debitur yang masih prospektif sangat luas, mulai dari hilangnya lapangan kerja, kerugian bagi kreditor akibat nilai aset yang jatuh, hingga instabilitas ekonomi mikro.

Ancaman pailit karena gagal bayar jangka pendek tanpa mempertimbangkan potensi usaha jangka panjang juga menimbulkan ketakutan di kalangan pengusaha, mendorong sikap konservatif, menurunkan inovasi, dan memperlambat pertumbuhan

¹¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Pailit PT Metro Batavia (Batavia Air), 30 Januari 2013; dikutip dalam: E. N. Siregar, "Analisis Putusan Pailit PT Metro Batavia: Implikasi bagi Debitur dan Kreditor," *Jurnal Hukum Bengkoelen Justice*, Vol. 5, No. 2 (2014), https://ejournal.unib.ac.id/j_bengkoelenjustice/article/view/11354

ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, hukum yang seharusnya memberi ruang bagi pengembangan usaha justru menjadi penghambat bagi dinamika bisnis.

Dampak putusan pailit tidak hanya dirasakan oleh debitur dan tenaga kerja, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang luas bagi berbagai pihak terkait. Dari sisi perbankan dan kreditur lain, kepailitan debitur yang sebenarnya masih sehat dapat menimbulkan kerugian berantai, termasuk risiko sistemik bagi lembaga keuangan, sekaligus menciptakan moral hazard bagi kreditur yang oportunis. Ketidakpastian hukum akibat pailit yang mudah dijatuhkan juga menurunkan kepercayaan investor, karena investor cenderung enggan menanamkan modal dalam lingkungan hukum yang rentan dimanipulasi sebagai alat tekanan. Dari sisi sosial lokal, likuidasi yang terburu-buru berdampak pada pemutusan hubungan kerja massal, yang selanjutnya mempengaruhi keluarga pekerja, pendidikan anak, dan stabilitas sosial di wilayah terkait. Selain itu, ancaman pailit yang terlalu mudah dijatuhkan menimbulkan disinsentif bagi inovasi dan kewirausahaan, terutama bagi pengusaha pemula, karena risiko kehilangan seluruh aset akibat satu sengketa utang menghalangi mereka mengambil risiko dan berinovasi. Dalam konteks ini, kepailitan bukan lagi fase untuk perbaikan usaha, melainkan akhir mutlak dari kegiatan bisnis.

Untuk mengatasi dampak tersebut, sistem hukum yang berkeadilan seharusnya menyediakan mekanisme untuk menilai kelayakan usaha dan potensi pemulihan sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pailit. Model yang diterapkan di Amerika Serikat melalui *Chapter 11 Bankruptcy Code* memberikan contoh konkret, di mana debitur tetap menjalankan usahanya sebagai *debtor in possession* dan diberi kesempatan menyusun rencana restrukturisasi, sehingga likuidasi dini dapat dihindari dan penyelamatan usaha dapat dicapai secara maksimal.¹² Sistem serupa juga diterapkan di Inggris, yang menekankan reorganisasi sebagai prioritas utama dibanding likuidasi. Sebaliknya, Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme semacam ini. Meskipun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersedia sebagai alternatif penyelesaian, implementasinya belum optimal. PKPU sering kali gagal karena intervensi kreditur atau digunakan hanya sebagai jembatan menuju pailit. Kreditor dapat menolak PKPU dan langsung meminta pailit, sementara debitur terkadang menggunakan PKPU hanya sebagai jeda waktu tanpa niat tulus melakukan restrukturisasi.¹³

¹² Thomas H. Jackson, 1986, *"The Logic and Limits of Bankruptcy Law"*, Harvard University Press

¹³ M. Ihsan dan T. Widyaningrum, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 2 (2023): 324–342, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7027>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan reformulasi syarat pailit dalam hukum positif Indonesia. Meskipun kriteria objektif dua kreditur dan satu utang jatuh tempo dapat dipertahankan, perlu ditambahkan elemen evaluasi yang mencakup: penilaian kelayakan usaha secara menyeluruh, kapasitas dan potensi usaha debitur, itikad baik dalam penyelesaian utang, serta kewajiban pengadilan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, prioritas harus diberikan pada mekanisme restrukturisasi dibanding likuidasi, dengan ruang diskresi yang memadai bagi hakim untuk menilai substansi perkara. Reformulasi ini sejalan dengan asas keadilan substantif dan prinsip kemanfaatan, sehingga hukum kepailitan Indonesia dapat melindungi kreditor sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur yang prospektif untuk mempertahankan usaha dan berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi nasional.

2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Masih Memiliki Prospek Usaha

Perlindungan hukum terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha menjadi penting dalam upaya menciptakan keadilan dalam sistem kepailitan. Dalam praktiknya, tidak semua debitur yang mengalami kesulitan keuangan berada dalam kondisi tidak layak usaha. Banyak debitur yang hanya mengalami kesulitan likuiditas sementara (*illiquid*), tetapi masih memiliki aset, sumber daya manusia, dan jaringan usaha yang potensial untuk kembali produktif.¹⁴ Oleh karena itu, pengadilan seharusnya tidak serta merta menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan potensi restrukturisasi usaha debitur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sejatinya telah menyediakan mekanisme PKPU sebagai upaya restrukturisasi sebelum pailit. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit debitur langsung dinyatakan pailit meskipun memiliki itikad baik dan peluang usaha yang menjanjikan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti kekakuan interpretasi hukum oleh hakim, kurangnya pemahaman tentang kondisi bisnis debitur, dan tekanan dari kreditur konkuren yang lebih mengutamakan pembayaran segera daripada restrukturisasi jangka panjang.

Putusan Mahkamah Agung No. 23 K/N/2001 memberikan preseden penting terkait perlindungan terhadap debitur yang masih prospektif. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pailit karena dinilai bahwa debitur masih memiliki kapasitas untuk melanjutkan usahanya dan menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian kewajiban.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2010, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya Paramita, Jakarta.

Putusan ini seharusnya menjadi pijakan penting bagi pengadilan niaga dalam menerapkan prinsip keadilan substantif dalam perkara kepailitan. Putusan pailit sering kali hanya mengandalkan bukti formal utang dan jumlah kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi nyata perusahaan. Hal ini mengabaikan keadilan substantif yang menekankan pada konteks dan dampak nyata dari suatu putusan. Ketika hukum tidak mempertimbangkan kapasitas debitur untuk bangkit kembali, maka putusan yang dihasilkan bersifat destruktif, bukan konstruktif.¹⁵

Namun, dalam praktiknya, putusan pailit sering kali hanya mengandalkan bukti formal utang dan jumlah kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi nyata perusahaan. Hal ini mengabaikan keadilan substantif yang menekankan pada konteks dan dampak nyata dari suatu putusan. Ketika hukum tidak mempertimbangkan kapasitas debitur untuk bangkit kembali, maka putusan yang dihasilkan bersifat destruktif, bukan konstruktif. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa asas kelangsungan usaha (*business going concern*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan kepailitan. Asas ini mengharuskan pengadilan untuk tidak hanya melihat kondisi keuangan debitur secara sempit, tetapi juga mempertimbangkan potensi pemulihan dan dampak sosial-ekonomi dari keputusan tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dapat terwujud secara optimal, menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Asas Keadilan dalam Penanganan Kepailitan

Asas keadilan dalam hukum kepailitan mencakup lebih dari sekadar perlindungan terhadap hak-hak kreditur; ia juga harus mengakomodasi kepentingan debitur serta dampak bagi masyarakat luas. Debitur yang masih memiliki prospek usaha, jika dinyatakan pailit secara prematur, akan kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali dan memberikan kontribusi ekonomi. Dampak keputusan pailit tidak hanya terbatas pada debitur, tetapi juga meluas, termasuk pemutusan hubungan kerja karyawan, gangguan terhadap rantai pasok, penurunan kepercayaan investor, serta terganggunya iklim usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam konteks kepailitan tidak dapat dibatasi pada aspek formal semata, melainkan harus memperhitungkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari putusan hukum.

Keadilan dalam perkara kepailitan seharusnya bersifat holistik dan progresif. Hakim perlu mempertimbangkan tidak hanya terpenuhinya syarat formal pailit, tetapi juga kondisi substantif debitur, termasuk kemampuan usaha jangka panjang, likuiditas

¹⁵ Azzalea, G., Kusumadhani, J., Dacha, R., & Nelman, M. (2023). *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Permasalahan Kreditur Jika Pengajuan Pailit Ditolak*. *Diponegoro Private Law Review*, 8(1).

sementara, itikad baik debitur, dan potensi dampak sosial-ekonomi. Upaya ini dapat ditempuh melalui penguatan peran kurator dan pengawas dalam menilai kelayakan usaha debitur, serta mendorong mekanisme mediasi sebelum putusan pailit dijatuhkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan keadaan daripada sekadar penghukuman. Konsep ini telah diakomodasi dalam hukum kepailitan Indonesia melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang seharusnya berfungsi sebagai sarana perundingan untuk menyelamatkan usaha. Namun, dalam praktiknya, PKPU kerap diabaikan atau dihindari karena dianggap memakan waktu, kurang pasti, atau kurang menguntungkan bagi kreditur. Padahal, PKPU memiliki potensi sebagai solusi *win-win*, yang memungkinkan debitur tetap melanjutkan operasional usaha sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran utang secara bertahap.

Dalam perspektif perbandingan internasional, beberapa negara telah menerapkan mekanisme yang lebih mengutamakan keberlanjutan usaha debitur. Misalnya, hukum kepailitan Amerika Serikat melalui *Chapter 11 Bankruptcy* memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan reorganisasi usaha tanpa kehilangan kendali atas perusahaan.¹⁶ Mekanisme ini memungkinkan penyesuaian struktur utang, restrukturisasi operasional, dan pemulihan perusahaan secara menyeluruh, sehingga menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Pendekatan semacam ini tidak hanya menekankan keadilan substantif, tetapi juga meningkatkan kemanfaatan ekonomi dan sosial, yang memiliki progresif dibandingkan sistem kepailitan Indonesia yang bersifat likuidatif dan formil.

C. Kesimpulan

Hukum kepailitan seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menyelamatkan usaha dan menyeimbangkan kepentingan antara kreditur dan debitur, bukan sebagai alat penghancuran ekonomi. Namun, praktik kepailitan di Indonesia saat ini masih banyak menunjukkan ketidakseimbangan, di mana putusan pailit sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kondisi substantif debitur dan prinsip keadilan ekonomi. Ketentuan formil dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 membuka celah bagi penyalahgunaan hukum, khususnya terhadap debitur yang sebenarnya masih memiliki kapasitas untuk merestrukturisasi utangnya. Dampak dari praktik ini tidak hanya terbatas pada debitur dan kreditur, tetapi juga memengaruhi tenaga kerja, rantai pasok, dan ekosistem bisnis secara keseluruhan.

¹⁶ Elizabeth Warren, 1993, “*Bankruptcy Policy*”, University of Chicago Law Review.

Dalam kerangka keadilan substantif, putusan pailit seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan usaha debitur yang masih prospektif. Menetapkan pailit terhadap debitur yang memiliki kapasitas dan peluang untuk melunasi utang melalui kegiatan usaha dapat menimbulkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, penegakan hukum kepailitan perlu menyeimbangkan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif, termasuk melalui pertimbangan terhadap potensi restrukturisasi, itikad baik debitur, serta dampak sosial-ekonomi dari putusan pailit.

Sistem hukum kepailitan di Indonesia saat ini masih cenderung menitikberatkan perlindungan terhadap kreditur, sehingga ruang untuk pemulihan usaha debitur yang prospektif menjadi terbatas. Untuk itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif dan fleksibel, termasuk revisi ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan penguatan mekanisme PKPU, agar pengadilan dapat mempertimbangkan prospek usaha debitur dalam pengambilan keputusan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan praktik internasional, misalnya sistem Chapter 11 Bankruptcy di Amerika Serikat, yang memungkinkan debitur tetap menjalankan usaha sambil merestrukturisasi utang. Dengan demikian, hukum kepailitan di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan yang seimbang dan mendorong keberlanjutan ekonomi nasional.

Referensi

- Amina, F. (2025). Urgensi penerapan *insolvency test* sebagai bentuk reformasi hukum kepailitan di Indonesia: Studi perbandingan dengan Amerika Serikat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1712>
- Azzalea, G., Kusumadhani, J., Dacha, R., & Nelman, M. (2023). Tanggung jawab pemerintah dalam permasalahan kreditur jika pengajuan pailit ditolak. *Diponegoro Private Law Review*, 8(1).
- Ihsan, M., & Widyaningrum, T. (2023). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 324–342. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i2.7027>
- Jackson, T. H. (1986). *The logic and limits of bankruptcy law*. Harvard University Press.
- Jamilah, D. (2020). Hak pekerja dalam proses kepailitan dan penyelesaiannya pada KSP Syariah BMT FI Sabilillah Wonogiri: Perspektif hukum Islam. Fakultas Syariah, UIN Walisongo.
- Mahzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardiana, R. (2022). Keadilan sosial dalam putusan pailit di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nugroho, B. (2019). Kepailitan sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 237–250. <https://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Nurhayati, S. (2018). Analisis hukum kepailitan PT Metro Batavia (Batavia Air) ditinjau dari UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(2), 201–215.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (2013, 30 Januari). *Putusan pailit PT Metro Batavia (Batavia Air)*. Dikutip dalam E. N. Siregar, “Analisis Putusan Pailit PT Metro Batavia: Implikasi

- bagi Debitur dan Kreditor,” *Jurnal Hukum Bengkoelen Justice*, 5(2).
https://ejournal.unib.ac.id/j_bengkoelenjustice/article/view/11354
- Rachmadi Usman. (2014). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sentosa Sembiring. (2020). Kepailitan dan PKPU di Indonesia. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Journal of Legal Studies*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suryana, C. (2022). *Perspektif peradilan di Indonesia*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/70842/>
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>
- Warren, E. (1993). *Bankruptcy policy*. University of Chicago Law Review.
- Wibowo, A. (2020). Restrukturisasi dan homologasi dalam kasus PKPU PT Trikomsel Oke Tbk: Tantangan implementasi hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 7(1), 45–59.